



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pdt.G/2010/PA.Br

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, disebut pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 174/Pdt.G/2010/PA.Br., tanggal 1 Juli 2010 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri, kawin pada hari Selasa, 08 Agustus 2000 M. di Panasa (Barru), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/11/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 09 Agustus 2000.
- Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak dengan disaksikan oleh pejabat KUA tersebut serta segenap yang hadir pada waktu itu.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh tahun lima bulan, yaitu satu tahun di Panasa di rumah



orang tua penggugat dan enam tahun lima bulan di rumah penggugat di Ampallas, Desa Taduwi, Kabupaten Mamuju, dan telah dikaruniai dua orang anak namun semuanya sudah meninggal, anak pertama yang lahir pada tahun 2001 hanya berumur sepuluh hari dan anak kedua yang lahir pada tahun 2003 hanya berumur satu bulan.

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak kematian anak kedua penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat merasa penggugat hanya membawa sial, karena semua anak penggugat dan tergugat tidak ada yang berumur panjang, semuanya mati sewaktu masih bayi.
- Bahwa pada bulan Januari 2008, tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke rumah orang tua penggugat di Panasa (Barru), disebabkan tergugat merasa tidak sanggup lagi menjadi suami penggugat akhirnya penggugat kembali ke Panasa (Barru).
- Bahwa pada bulan Oktober 2009, tergugat kembali ke Panasa (Barru), namun tergugat hanya ke rumah orang tua tergugat di Panasa (Barru), tergugat tidak pernah menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Panasa (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 penggugat memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Barru, namun karena diancam sama tergugat, maka penggugat mencabutnya tapi tidak pernah lagi rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2008 sampai sekarang (2 tahun 6 bulan), dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi perubahan status perkawinan penggugat dan tergugat karena terjadi perceraian di Pengadilan Agama, maka untuk dimaklumi semua pihak penggugat mohon agar kiranya perubahan status tersebut dapat disampaikan kepada instansi/pejabat yang terkait.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut :

#### *Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### *Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Juli 2010 dan tanggal 22 Juli 2010.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan pihak berperkara dengan cara menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/07/IX/2006, tertanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yaitu :

**SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan tergugat adalah suami sah penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di Tille (Barru) dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama satu tahun, setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena tergugat sering keluar malam selama satu minggu.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2007, dimana tergugat turun meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat di Tille (Barru) dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat selalu bermain judi dengan menggunakan uang dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat mengancam akan memukul penggugat.

**SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Tille (Baru) dan penggugat dan tergugat hidup rukun selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar dua tahun lamanya yang disebabkan tergugat selalu keluar malam untuk bermain judi dan suka minum-minuman keras dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bermain judi dengan menggunakan uang.
- Bahwa selama hidup berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan bukti-bukti tersebut penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 13 Juli dan 22 Juli 2010 namun tidak pernah hadir, hal tersebut dipandang telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang suka main judi dan jika dinasehati oleh penggugat selalu marah bahkan memukul penggugat, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2008 hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun 10 bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan selama berpisah penggugat dan tergugat tidak saling peduli lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan pengugat, yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*).



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/07/IX/2006 tanggal 04 September 2006, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan terakhir ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang selalu main judi dan sering memukul jika dinasehati oleh penggugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah memperdulikan penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah, pihak keluarga berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang selalu main judi dan sering memukul jika dinasehati oleh penggugat.
- Bahwa antara pengugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sedia kala, hal diindikasikan dari sikap tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan saksi penggugat bahwa pernah diusahakan agar penggugat dan tergugat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat telah nyata-nyata tidak memperdulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugata adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat, Badaruddin bin La Mallo terhadap penggugat, Nurtati binti Kamaruddin.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirim Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 H, oleh kami Dra, Hj. St. Mawaidah, S.H., selaku ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Dra. Hj. Sitti Mawaidah, SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Uten Tahir, S.HI

Hj. Sitti Fatmawaty, BA

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)